



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASHAR MUKHTAR ALIAS ANCA**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah korek gas bermerk Foghter berwarna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat diatas Kapal Sabuk Nusantara 72 yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada satuan Reserse dan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca ada membawa Narkotika Jenis sabu-sabu dengan menumpang pada Kapal Sabuk Nusantara 72 dari Ambon tujuan Larat sehingga kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor Pol : Springas /23/II/2020/Resnarkoba tertanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani oleh M.A. Pangabea, S.Tr.K selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, yang mana ketika Kapal Sabuk Nusantara 72 bersandar di pelabuhan Larat, saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy yang telah berada di pelabuhan Larat naik keatas kapal tersebut dan mencari terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy dan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek gas berwarna ungu bermerk fighter sehingga kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy membawa terdakwa ke Saumlaki tepatnya di rumah kost milik salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan interogasi lanjutan dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Kiler bertempat di kompleks Batu Merah Ambon pada tanggal 23 Januari 2020.

- Bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Kiler kemudian terdakwa membeli pireks pada pertokoan swalayan Matahari selanjutnya terdakwa menuju ke rumah kost temannya yang terletak di kompleks gunung nona ambon selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seorang sendiri dan setelah dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa membungkus pireks yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kertas timah rokok dan ditaruh di dalam tas samping milik terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, terdakwa dari Ambon dengan tujuan ke Larat dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :708/NNF/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Berat bersih serbuk Kristal bening tersebut adalah 0,0021 gram (nol koma nol nol dua puluh satu) gram dan diberi nomor barang bukti 1581/2020/NNF, dan dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1581/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki sama sekali tidak dilengkapi dengan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat diatas Kapal Sabuk Nusantara 72 yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada satuan Reserse dan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca ada membawa Narkotika Jenis sabu-sabu dengan menumpang pada Kapal Sabuk Nusantara 72 dari Ambon tujuan Larat sehingga kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor Pol : Springas /23/II/2020/Resnarkoba tertanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani oleh M.A. Pangabea, S.Tr.K selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, yang mana ketika Kapal Sabuk Nusantara 72 bersandar di pelabuhan Larat, saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy yang telah berada di pelabuhan Larat naik keatas kapal tersebut dan mencari terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy dan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek gas berwarna ungu bermerk fighter sehingga kemudian saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy membawa terdakwa ke Saumlaki tepatnya di rumah kost milik salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan interogasi lanjutan dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Kiler bertempat di kompleks Batu Merah Ambon pada tanggal 23 Januari 2020 .

- Bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Kiler kemudian terdakwa membeli pireks pada pertokoan swalayan Matahari selanjutnya terdakwa menuju ke rumah kost temannya yang terletak di kompleks Gunung Nona Ambon selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seorang sendiri dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa membungkus pireks yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kertas timah rokok dan ditaruh di tas samping milik terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, terdakwa dari Ambon dengan tujuan ke Larat dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan saksi Muh. Nur Lohy Alias Naldy membawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti Saumlaki untuk melakukan ters penggunaan terhadap terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdon Ngobut Amd.K selaku Analis pada tanggal 08 Juli 2019 dengan pokok Hasil Pemeriksaan Test Narkoba, terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca dinyatakan Positif menggunakan Narkoba.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :708/NNF/II/2020 tanggal 14 Febrauri 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Berat bersih serbuk Kristal bening tersebut adalah 0,0021 gram (nol koma nol nol dua puluh satu) gram dan diberi nomor barang bukti 1581/2020/NNF, dan dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1581/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sama sekali tidak dilengkapi dengan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur Lohy Alias Naldy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;

-----Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

---Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penyalahgunaan Narkotika karena Saksi dan rekan Saksi yang bernama Charisma Simson Alias Aris mendapat informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu datang dari Ambon menggunakan kapal Sabuk Nusantara 72 dan akan merapat di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

---Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di kapal "Sabuk Nusantara 72" yang sedang bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat perintah nomor : Springas/23/I/2020/Resnarkoba;

-----Bahwa penangkapan bermula setelah kapal "Sabuk Nusantara 72" berlabuh di Pelabuhan Larat, Saksi dan rekan Saksi langsung mencari orang yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh informan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah korek gas bermerk "Fighter" berwarna ungu yang disimpan di tas milik Terdakwa yang dibawa dari Ambon, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari seorang yang bernama Kiler seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalani tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P.Magretti dan hasilnya dinyatakan positif menggunakan Narkoba;

---Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;

-----Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

----Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penyalahgunaan Narkotika karena Saksi dan rekan Saksi yang bernama Muhammad Nur Lohy Alias Naldy mendapat informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu datang dari Ambon menggunakan kapal Sabuk Nusantara 72 dan akan merapat di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

----Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di kapal "Sabuk Nusantara 72" yang sedang bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat perintah nomor : Springas/23/II/2020/Resnarkoba;

-----Bahwa penangkapan bermula setelah kapal "Sabuk Nusantara 72" berlabuh di Pelabuhan Larat, Saksi dan rekan Saksi langsung mencari orang yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh informan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas bermerk "Fighter" berwarna ungu yang disimpan di tas milik Terdakwa yang dibawa dari Ambon, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan;

-----Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari seorang yang bernama Kiler seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalani tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P.Magretti dan hasilnya dinyatakan positif menggunakan Narkoba;

---Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari seorang bernama Kiler sebanyak satu paket pada saat berada di Ambon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa kemudian Terdakwa memakai Narkoba tersebut di kamar mandi sendirian di rumah temannya di daerah Gunung Nona Kota Ambon;

-----Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal "Sabuk Nusantara 72" menuju ke Larat;

-- -Bahwa ketika hendak turun dari kapal, Terdakwa langsung didatangi oleh dua orang polisi yaitu saksi Muhammad Nur Lohy Alias Naldy dan saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris dan ketika dilakukan interogasi dan penggeledahan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya serta menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu yang disimpan di tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di atas kapal "Sabuk Nusantara 72" yang sedang bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

----Bahwa alasan Terdakwa memakai Narkoba karena merasa nikmat pada saat menggunakan Narkoba;

---Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dua kali mengonsumsi sabu-sabu;

--Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Lab : 708/NNF/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Ashar Muhktar Alias Anca yaitu barang bukti Nomor 1581/2020/NNF berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD dr.P.P.Magretti tanggal 27 Januari 2020 atas nama pasien Ashar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba telah dinyatakan positif dengan jenis pemeriksaan AMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 (nol koma nol nol dua puluh satu gram);
- 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di atas kapal "Sabuk Nusantara 72" yang sedang bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat;

-----Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari seorang bernama Kiler sebanyak satu paket pada saat berada di Ambon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa kemudian Terdakwa memakai Narkoba tersebut di kamar mandi sendirian di rumah temannya di daerah Gunung Nona Kota Ambon;

-----Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal "Sabuk Nusantara 72" menuju ke Larat;

-- -Bahwa ketika hendak turun dari kapal, Terdakwa langsung didatangi oleh Saksi Muhammad Nur Lohy Alias Naldy dan Saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu datang dari Ambon menggunakan kapal Sabuk Nusantara 72 dan akan merapat di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

-----Bahwa kemudian para Saksi melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu yang disimpan di tas milik Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Lab : 708/NNF/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ASHAR MUHKTAR ALIAS ANCA yaitu barang bukti Nomor 1581/2020/NNF berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD dr.P.P.Magretti tanggal 27 Januari 2020 atas nama pasien ASHAR dengan Hasil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Narkoba telah dinyatakan positif dengan jenis pemeriksaan AMP;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ashar Mukhtar Alias Anca atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah melakukan sesuatu secara bebas tidak sesuai dengan ketentuannya yang dalam perkara ini adalah menyalahgunakan narkotika tanpa resep dari dokter sebagai pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dapat disamaartikan dengan tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang direvisi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Narkoba nomor urut 61 dengan kode (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di atas kapal "Sabuk Nusantara 72" yang sedang bersandar di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari seorang bernama Kiler sebanyak satu paket pada saat berada di Ambon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai Narkoba tersebut di kamar mandi sendirian di rumah temannya di daerah Gunung Nona Kota Ambon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal "Sabuk Nusantara 72" menuju ke Larat, namun ketika hendak turun dari kapal, Terdakwa langsung didatangi oleh Saksi Muhammad Nur Lohy Alias Naldy dan Saksi Charisma Simson Erlely Alias Aris (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang membawa Narkoba jenis sabu-sabu datang dari Ambon menggunakan kapal Sabuk Nusantara 72 dan akan merapat di Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu yang disimpan di tas milik Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 708/NNF/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Ashar Muhktar Alias Anca yaitu barang bukti Nomor 1581/2020/NNF berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0021 gr (nol koma nol nol dua puluh satu gram) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD dr.P.P.Magretti tanggal 27 Januari 2020 atas nama pasien Ashar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba telah dinyatakan positif dengan jenis pemeriksaan AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 (nol koma nol nol dua puluh satu gram);
- 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Terdakwa sopan selama persidangan;

-----Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR MUKHTAR ALIAS ANCA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;



2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pireks yang dibungkus kertas timah rokok, yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,0021 (nol koma nol nol dua puluh satu gram);
- 1 (satu) buah korek gas bermerk Fighter berwarna ungu;

Dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami SAIFUL ANAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI WIBOWO, S.H. dan AZIZ JUNAEDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI WIBOWO, S.H.

SAIFULANAM, S.H., M.H.

AZIZ JUNAEDI, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)